



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0438 /BPKAD/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR
188.45/0359/BPKAD/II/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0359/BPKAD/II/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Nomor 440/800-539.a/Diskes/2025 tanggal 30 April 2025 Perihal usulan perubahan bendahara pengeluaran pembantu Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0359/BPKAD/II/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);
 3. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0359/BPKAD/II/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
 4. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Nomor 440/800-539.a/Diskes/2025 tanggal 30 April 2025 Perihal usulan perubahan bendahara pengeluaran pembantu Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0359/BPKAD/II/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah perubahan dalam lampiran yang memuat pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Sumber Daya Kesehatan nomor urut 1 lajur 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 07 Mei 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BPKAD/V/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0359/BPKAD/II/2025 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KAB. DONGGALA

NO	INSTANSI	BIDANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU LAMA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BARU	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	DINAS KESEHATAN KAB. DONGGALA	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	SITTI SYARMIATI SYAM, S.Si 19851218 202012 2 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	YUNI RAHMANANDA, SKM Nip. 19940306 202312 2 011	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI